



LAMPIRAN

SOP Layanan Siwasklija






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN

1. SISTEM PENGAWASAN KLIEN JARAK JAUH (SIWASKLIJA)

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG Jl. Siliwangi 508 Semarang Telp. (024) 7624330 Fax. (024) 7624330 Laman: bapasemarang.kemkumham.go.id Surel: bapasemarang@yahoo.co.id	Nomor SOP	W13.PAS.45.OT.02.02- ...
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2020 – 01 September 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	04 September 2020
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah  Drs. Prityadi, Bc.I.P., M.Si NIP. 19630811 198703 1 001	
Nama SOP	SISTEM PENGAWASAN KLIEN JARAK JAUH (SIWASKLIJA)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-14.OT.02.02Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan 4. Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. 5. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan Secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	a. Pegawai yang menguasai teknologi informasi b. Pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan Klien (Pembimbing Kemasyarakatan) c. Pegawai yang mampu berkomunikasi dengan baik	
Keterkaitan	Peralatan Perengkapan Bahan	
SOP Pengawasan Klien Pemasarakatan	a. Komputer/ Gawai b. Aplikasi Siwasklija	


Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Pengawasan terhadap Klien pada Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang tidak dapat berjalan dengan baik	Pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan harus selalu memonitor laporan Klien melalui Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh (Siwasklija)

SOP SISTEM PENGAWASAN KLIEN JARAK JAUH (SIWASKLIJA)

No.	Kegiatan	Klien Pemasarakatan	Pembimbing Kemasyarakatan	Waktu
1.	Mengaktifkan Komputer/ Gawai dan masuk ke alamat http://bapasemarang.kemkumham.go.id/			5 menit
2.	Memilih menu Siwasklija dan log in menggunakan username dan password			5 menit
3.	Melakukan wajib lapor dengan melaporkan lokasi dan mengupload foto kegiatan selama menjalani masa asimilasi atau integrasi			15 menit
4.	PK masuk ke alamat https://klien.bapasemarang.id/index.php/login_asim_login_asim log in dengan akun adminb			5 Menit
5.	PK Melakukan Monitoring Klien melalui menu Data Absen Masuk			tentatif

Dokumentasi Kegiatan Penelitian.

Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Penelitian Pertama di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang



Penelitian Kedua di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang



Data kuesioner responden narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Semarang mengenai tanggapan pelaksanaan pengawasan asimilasi dirumah.

Pertanyaan	Responden (1)	Responden (2)
Nama	Agung M	Imam Riawan
Usia	39 tahun	37 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Jenis Tindak Pidana	Tipikor	Perpajakan
Apakah saudara paham dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara setuju dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut?	Sangat setuju	Selalu
Apakah saudara pernah mengalami kendala dalam kegiatan pengawasan secara daring (online)?	Tidak pernah	Tidak pernah
Apa kendala yang pernah saudara alami pada saat dilakukan pengawasan secara online?	Tidak ada	Tidak ada
Apakah saudara dapat mengikuti pengawasan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara dapat berpartisipasi dalam pengawasan secara online dengan cara wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Ya	Ya
Apakah saudara selalu hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Selalu	Kadang-kadang
Apakah saudara pernah tidak hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija, apabila pernah dikarenakan apa?	Tidak Pernah	Tidak pernah
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui video call, berapa kali?	Pernah, 7 kali	Tidak pernah
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara ditemui langsung dirumah (<i>home visit</i>), berapa kali?	Pernah, 1 kali	Tidak pernah
Manakah menurut saudara pengawasan yang dinilai paling efektif dilakukan pada saat asimilasi dirumah?	Siwasklija	Video Call
Apakah menurut saudara pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ada manfaatnya?	Ya	Ya
Apakah saudara dalam pengawasan dapat berkomunikasi dengan baik dengan PK?	Ya	Ya
Apakah menurut saudara dengan adanya pengawasan tersebut membantu agar tetap mematuhi ketentuan asimilasi dirumah?	Ya	Ya

Pertanyaan	Responden (3)	Responden (4)
Nama	Hendri C.P	Andi W
Usia	33 tahun	50 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Jenis Tindak Pidana	penggelapan	Perpajakan
Apakah saudara paham dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara setuju dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut?	Sangat setuju	Sangat Setuju
Apakah saudara pernah mengalami kendala dalam kegiatan pengawasan secara daring (online)?	Tidak pernah	Jarang
Apa kendala yang pernah saudara alami pada saat dilakukan pengawasan secara online?	Selama ini komunikasi dengan bapak via aplikasi wa baik-baik saja malah menurut saya lebih memudahkan	Sinyal
Apakah saudara dapat mengikuti pengawasan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara dapat berpartisipasi dalam pengawasan secara online dengan cara wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Tidak	Ya
Apakah saudara selalu hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Jarang	Selalu
Apakah saudara pernah tidak hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija, apabila pernah dikarenakan apa?	Tidak	Tidak pernah
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui video call, berapa kali?	Pernah 3 kali	Pernah 1 kali
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara ditemui langsung dirumah (<i>home visit</i>), berapa kali?	Belum pernah	Pernah 1 kali
Manakah menurut saudara pengawasan yang dinilai paling efektif dilakukan pada saat asimilasi dirumah?	Video call	Kunjungan rumah
Apakah menurut saudara pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ada manfaatnya?	Ya	Ya
Apakah saudara dalam pengawasan dapat berkomunikasi dengan baik dengan PK?	Ya	Ya
Apakah menurut saudara dengan adanya pengawasan tersebut membantu agar tetap mematuhi ketentuan asimilasi dirumah?	Ya	Ya

Pertanyaan	Responden (5)	Responden (6)
Nama	Salman	Nur findi
Usia	55 tahun	32 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Jenis Tindak Pidana	Pencurian	Pembunuhan
Apakah saudara paham dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan?	Mungkin	Ya
Apakah saudara setuju dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut?	Setuju	Sangat setuju
Apakah saudara pernah mengalami kendala dalam kegiatan pengawasan secara daring (online)?	Kadang-kadang	Tidak pernah
Apa kendala yang pernah saudara alami pada saat dilakukan pengawasan secara online?	Bingung akses internet	Tidak ada kendala
Apakah saudara dapat mengikuti pengawasan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara dapat berpartisipasi dalam pengawasan secara online dengan cara wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Ya	Ya
Apakah saudara selalu hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Selalu	Selalu
Apakah saudara pernah tidak hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija, apabila pernah dikarenakan apa?	Tidak	Tidak pernah
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui video call, berapa kali?	Pernah 1 kali	Sering
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara ditemui langsung di rumah (<i>home visit</i>), berapa kali?	Tidak pernah	Pernah
Manakah menurut saudara pengawasan yang dinilai paling efektif dilakukan pada saat asimilasi di rumah?	Video call	Siwasklija
Apakah menurut saudara pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ada manfaatnya?	Ya	Ya
Apakah saudara dalam pengawasan dapat berkomunikasi dengan baik dengan PK?	Ya	Ya
Apakah menurut saudara dengan adanya pengawasan tersebut membantu agar tetap mematuhi ketentuan asimilasi di rumah?	Ya	Ya

Pertanyaan	Responden (7)	Responden (8)
Nama	Adenan	Agus P
Usia	31 tahun	44 tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Jenis Tindak Pidana	Penganiayaan	Narkoba
Apakah saudara paham dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara setuju dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut?	Netral	Setuju
Apakah saudara pernah mengalami kendala dalam kegiatan pengawasan secara daring (online)?	Tidak pernah	Jarang
Apa kendala yang pernah saudara alami pada saat dilakukan pengawasan secara online?	Tidak ada kendala	Tidak ada
Apakah saudara dapat mengikuti pengawasan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara dapat berpartisipasi dalam pengawasan secara online dengan cara wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Ya	Ya
Apakah saudara selalu hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Selalu	Selalu
Apakah saudara pernah tidak hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija, apabila pernah dikarenakan apa?	Tidak pernah	Tidak pernah
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui video call, berapa kali?	Pernah 1 kali	Tidak pernah
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara ditemui langsung di rumah (<i>home visit</i>), berapa kali?	Pernah 1 kali	Tidak pernah
Manakah menurut saudara pengawasan yang dinilai paling efektif dilakukan pada saat asimilasi di rumah?	Siwasklija	Siwasklija
Apakah menurut saudara pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ada manfaatnya?	Ya	Ya
Apakah saudara dalam pengawasan dapat berkomunikasi dengan baik dengan PK?	Ya	Ya
Apakah menurut saudara dengan adanya pengawasan tersebut membantu agar tetap mematuhi ketentuan asimilasi di rumah?	Ya	Ya

Pertanyaan	Responden (9)	Responden (10)
Nama	Dwi erylawan	Irvan
Usia	37 tahun	21
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Jenis Tindak Pidana	penggelapan	Pembunuhan
Apakah saudara paham dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara setuju dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut?	Sangat setuju	Setuju
Apakah saudara pernah mengalami kendala dalam kegiatan pengawasan secara daring (online)?	Tidak pernah	Tidak pernah
Apa kendala yang pernah saudara alami pada saat dilakukan pengawasan secara online?	Tidak pernah ada kendala	Tidak pernah ada kendala
Apakah saudara dapat mengikuti pengawasan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan?	Ya	Ya
Apakah saudara dapat berpartisipasi dalam pengawasan secara online dengan cara wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Ya	Ya
Apakah saudara selalu hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija?	Selalu	Selalu
Apakah saudara pernah tidak hadir dalam kegiatan pengawasan wajib lapor melalui aplikasi Siwasklija, apabila pernah dikarenakan apa?	Selalu hadir	Selalu hadir
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui video call, berapa kali?	Pernah	Sering
Apakah saudara pernah menerima pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan secara ditemui langsung di rumah (<i>home visit</i>), berapa kali?	1 kali	Belum pernah
Manakah menurut saudara pengawasan yang dinilai paling efektif dilakukan pada saat asimilasi di rumah?	Video call	Siwasklija
Apakah menurut saudara pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ada manfaatnya?	Ya	Ya
Apakah saudara dalam pengawasan dapat berkomunikasi dengan baik dengan PK?	Ya	Ya
Apakah menurut saudara dengan adanya pengawasan tersebut membantu agar tetap mematuhi ketentuan asimilasi di rumah?	Ya	Ya

Pertanyaan Wawancara Narasumber: Pembimbing Kepribadian Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang

1. Bagaimana pelaksanaan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang?
2. Berapakah narapidana yang telah menerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang semenjak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020?
3. Apakah ada narapidana lapas yang melakukan pelanggaran di masa asimilasi, tindakan apa saja yang dilakukan dan apa konsekuensinya?
4. Bagaimana ketentuan hukum pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19* di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang?
 - a. Apa saja dasar peraturan yang mengatur tentang pengawasan tersebut?
 - b. Apakah ada peraturan internal yang dibuat mengenai pengawasan program asimilasi tersebut?
 - c. Apakah ada peraturan tambahan untuk berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan guna pengawasan program asimilasi tersebut?
5. Bagaimana upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dan Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang dalam berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana, selain itu dikoordinasikan dengan siapa saja?

6. Apakah terdapat perubahan baik pemberian asimilasi dan pengawasan setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *covid-19*?

Pertanyaan Wawancara Narasumber: Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Bagaimana dalam kewenangannya Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan pengawasan terhadap napi asimilasi *Covid-19* Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, atas dasar aturan hukum apa saja agar hal tersebut terlaksana?
2. Bagaimana ketentuan hukum pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19* bagi narapidana?
 - a. Apa saja dasar peraturan yang mengatur tentang pengawasan tersebut?
 - b. Apakah ada peraturan internal yang dibuat mengenai pengawasan program asimilasi tersebut?
3. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan dan ketentuan hukum pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19* bagi narapidana, setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti

bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19*?

4. Bagaimana pelaksanaan pengawasan program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
5. Apa kelebihan dan kelemahan masing masing metode pengawasan terhadap narapidana *Covid-19* dan metode mana yang dinilai lebih efektif?
6. Apakah ada ketentuan dan penerapan sanksi apabila narapidana tidak hadir dalam pengawasan atau lapor hadir?
7. Bagaimana upaya pembimbing kemasyarakatan terhadap narapidana yang dalam pengawasannya melakukan pelanggaran?
8. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap narapidana penerima program asimilasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran *covid-19*?

SURAT IJIN PENELITIAN

Surat Ijin Penelitian ke Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendaan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id


Unika
SOEGIJAPRANATA

Nomor : 00209/B.7.3/PSIH/02/2021 16 Februari 2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang
Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Kec. Ngaliyan
Kota Semarang

Dengan hormat,
Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Vinki Sitio
NIM : 17.C1.0133
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 082324841174

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang, sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Pengawasan Balai Pemasarakatan Terhadap Narapidana Penerima Program Asimilasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Balai Pemasarakatn Kelas 1 Semarang)".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.


Petrus Soerjowidoto, SH, M.Hum
NPP. 0581-1986.018

 Dibuat dengan CamScanner

Surat Ijin Penelitian ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



Nomor : 00210/B.7.3/PSIH/02/2021
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Februari 2021

Kepada Yth:
**Pembimbing Kemasyarakatan
Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang
Jl. Siliwangi, No. 508
Kota Semarang**

Dengan hormat,


Berkenaan dengan kelengkapan penyusunan tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa dibawah ini:

Nama : Vinki Sitio
NIM : 17.C1.0133
Program Studi : Ilmu Hukum
Telp/HP Mahasiswa : 082324841174

Maka kami bermaksud menyampaikan permohonan izin bagi mahasiswa tersebut dalam melaksanakan penelitian guna kelengkapan data dengan melakukan pencarian data dan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang sebagai Narasumber terkait dengan judul Skripsi "Pengawasan Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penerima Program Asimilasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang)".

Kami mohon kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin.

Demikian, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA
Petrus Soeribwinoto, SH, M.Hum
NPP. 058.1.1986.018

Surat Ijin Penelitian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

15 Maret 2021

Nomor : W13.UM.01.01 – 129
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Ka. Progdil Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata
Di –
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 00247/B.7.3/PSIH/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Pengawasan Balai Pemasarakatan Terhadap Narapidana Penerima Program Asimilasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang) " yang akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2021.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : VINKI SITIO
N I M : 17.C1.0133

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shoting / vidio shoting lingkungan Lapas tanpa seijin Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan

Sedrah Budiman
NIP. 196803041991031001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

15 Maret 2021

Nomor : W13.UM.01.01 – 130
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
Ka. ProgdI Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata
Di –
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 00248/B.7.3/PSIH/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Pengawasan Balai Pemasarakatan Terhadap Narapidana Penerima Program Asimilasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang) " yang akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2021.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : VINKI SITIO
N I M : 17.C1.0133

Sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan penelitian harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
3. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Jateng dan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan

Heurah Budiman
NIP. 196803041991031001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang.

Surat Bukti Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jln. Raya Semarang IRT Boja Km. 4 Semarang Telp. (024) 7628283 IRT (024) 7628206
email : lpsemarang@yahoo.co.id / Website : lpkedungpane.wordpress.com

SURAT PERNYATAAN BUKTI RISET

Nomor: W13.PAS.PAS1.UM.01.01- 438

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI RAHMANTO, Amd.IP., SH., MM.**
N I P : 19850401 200312 1 005
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Kasi Bimbingan Kemasyarakatan LP Kelas I Semarang.

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **VINKI SITIO**
N I M : 17.C1.0133
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah melaksanakan wawancara dan pencarian data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dengan narasumber bapak Fajar Sodiq, S.H jabatan Pengelola Pembinaan Kepribadian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, pada Hari Rabu, tanggal 28 April 2021, dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

**"PENGAWASAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA
PENERIMA PROGRAM ASIMILASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYEBARAN COVID-19"
(STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)**

Demikian Surat Pernyataan Bukti Riset ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 29 April 2021

An. KEPALA
Kabid Pembinaan Napi
Kasi Bimb. Kemasy.



ANDI RAHMANTO, Amd.IP., SH., MM
NIP. 19850401 200312 1 005

Surat Bukti Penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jl. Siliwangi No 508 Semarang Telp/Fax 024-7624330
website: bapasemarang.kemhumham.go.id email: bapaskelas1semarang@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: W.13.PAS.45-UM.01.01-4036

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dr. Lilis Yuaningsih, SE, MSI
NIP : 197310121992032001
Jabatan : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Vinki Sitio
NIM : 17.C1.0133
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data dan informasi pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada bulan Maret sd April 2021 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pengawasan Balai Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penerima Program Asimilasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, berdasarkan surat ijin penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor W13.UM.01.01-130 tanggal 15 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 19 April 2021
Kepala

Dr. Lilis Yuaningsih, SE, MSI
NIP. 197310121992032001



6.74% PLAGIARISM APPROXIMATELY | **0.5% IN QUOTES**

Report #13970001

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tiap negara berkewajiban untuk menjamin hak asasi manusia warga negaranya tanpa mengecualikan ras, suku dan agama. Indonesia dengan dasar hukum yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan ideologi negara adalah Pancasila, menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya baik untuk mendapatkan kehidupan sejahtera, mendapatkan persamaan dimata hukum, mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain-lain yang diatur pada UUD tahun 1945. Ketentuan tersebut juga berlaku juga untuk narapidana walaupun hak asasi manusianya dibatasi akibat pengenaan sanksi. Narapidana merupakan suatu status hukum yang diberikan kepada orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mendapatkan sanksi pidana dari pengadilan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hak asasi manusia narapidana dibatasi dan masih berhak mendapatkan pemenuhan haknya sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, termasuk juga

#13908913 0%